



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PRODUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN UNTUK
ORIENTASI EKSPOR**

NOMOR :PAS-45.HH.05.02 TAHUN 2018

NOMOR :03/PEN/PKS/8/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-08--2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. ARLINDA

: Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.HH.05.05 Tahun 2018 dan Nomor 01/M-DAG/MOU/4/2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Hasil Produk Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha dan Warga Binaan Pemasarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pengembangan produk Warga Binaan Pemasarakatan untuk orientasi ekspor.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka optimalisasi pengembangan produk Warga Binaan Pemasyarakatan untuk orientasi ekspor.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, *workshop*, seminar, serta pengembangan desain produk dan kemasan yang berorientasi ekspor;
- b. Pemberian informasi dan dukungan kegiatan promosi dan pemasaran bagi produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi ekspor; dan
- c. Pemberian dukungan data dan informasi terkait peluang pasar ekspor.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan;
 - b. Mengusulkan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan dikembangkan dan/atau dibina;
 - c. Menginventarisir dan/atau mengusulkan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan dipromosikan dan/atau dipasarkan;
 - d. Menyediakan fasilitas tempat penyelenggaraan pelatihan, *workshop*, seminar, pengembangan desain produk dan kemasan, serta jaminan keselamatan dan keamanan bagi **PIHAK II** selama penyelenggaraan kegiatan berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan; dan
 - e. Menyediakan bahan baku dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan pelatihan, *workshop*, seminar, serta pengembangan desain produk dan

kemasan bagi petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber untuk pelaksanaan pelatihan, *workshop*, seminar, serta pengembangan desain produk dan kemasan bagi petugas pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan;
 - b. Menyediakan akomodasi, transportasi dan honorarium bagi tenaga ahli/narasumber;
 - c. Menyediakan informasi dan dukungan kegiatan promosi dan pemasaran bagi produk Warga Binaan Pemasarakatan yang berorientasi ekspor; dan
 - d. Menyediakan data dan informasi terkait peluang pasar ekspor kepada **PIHAK I**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja tahunan secara periodik setiap bulan Januari;
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tahun pertama, rencana kerja disusun bersamaan dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3/4/2023).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I,
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II,
DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




ARLINDA